



Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Lampung Utara

Jl. Soekarno Hatta No 218 34511 072421093

<https://lampungutarakab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Lampung / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Lampung Utara

Layanan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

No. SK : 021/RB/I/TAHUN 2024

Persyaratan

1. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota selain BPS
2. Mengisi Formulir Survei Statistik Sektoral

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral menginformasikan kegiatannya dengan menggunakan form yang telah ditetapkan dalam Kepka BPS Nomor 7 Tahun 2000
2. BPS melakukan pengkajian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
3. BPS menerbitkan surat rekomendasi yang mencantumkan identitas rekomendasi
4. BPS mengirimkan surat rekomendasi ke instansi penyelenggara statistik sektoral

Waktu Penyelesaian



Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Lampung Utara

Jl. Soekarno Hatta No 218 34511 072421093

<https://lampungutarakab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Lampung / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Lampung Utara

30 Hari

Waktu penyelesaian surat rekomendasi adalah sebanyak 30 hari terhitung dari surat pengajuan ke BPS Kabupaten Lampung Utara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Pengaduan Layanan

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :
Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di BPS Kabupaten Lampung Utara

Website : s.bps.go.id/pengaduan1806

E-mail : bps1806@bps.go.id

Whatsapp : 0853 6629 6035